



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU  
CHANGE AGENT NETWORK**

Nomor SOP	SOP-324/17000/2025
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	02 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu
	Win Rizal
<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Employee of The Quarter BPS Provinsi Bengkulu</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Siap mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP
2. Menunjukkan sikap kooperatif dan mampu bekerja dalam tim lintas unit.
3. Terbuka terhadap umpan balik dan evaluasi untuk perbaikan kompetensi ke depan.
4. Menjadi bagian dari penguatan budaya kerja kolaboratif dan berbasis pengembangan diri di lingkungan BPS Provinsi Bengkulu.
5. Terdaftar sebagai ASN BPS Provinsi Bengkulu

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

1. PC/Laptop
2. Jaringan/Internet
3. Portal Pintar
4. Aplikasi EoQ

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- Jika prosedur tidak di ikuti, maka pemilihan EoQ akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual





\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		CC & CA	Bagian Umum	CL	ASN BPS Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengumpulan data kepegawaian (Presensi, Hukuman, Pengaduan, Prestasi dan SKP)					Format permintaan data kepegawaian	5 Hari Kerja	Data kepegawaian yang sesuai dengan format yang dibutuhkan	Data kepegawaian yang diperlukan dalam pemilihan EoQ yaitu: - Data presensi pegawai pada triwulan penilaian - Data hukuman pegawai pada triwulan penilaian - Data pengaduan individu pegawai pada triwulan penilaian - Data prestasi individu pegawai pada triwulan penilaian - Data SKP pegawai pada triwulan penilaian
2	Entri data presensi, hukuman, pengaduan, dan prestasi pegawai dalam sistem EoQ					1. Data presensi 2. Catatan Hukuman 3. Catatan pengaduan 4. Catatan prestasi pegawai	30 Menit	Data presensi, hukuman, pengaduan, dan prestasi pegawai yang telah dientri ke dalam sistem EoQ	
3	Penentuan kandidat EoQ yang lulus tahap 1					Data presensi, hukuman, pengaduan, dan prestasi pegawai yang telah dientri ke dalam sistem EoQ	1 Hari Kerja	Daftar kandidat EoQ yang lulus tahap 1	Penilaian tahap 1 EoQ berdasarkan: - Kandidat tidak memiliki catatan hukuman dan pengaduan individu pada triwulan penilaian - Kandidat memiliki presensi yang sempurna (tidak ada KJK dan TK) dan atau memiliki prestasi individu pada triwulan penilaian - Selain EoQ terpilih periode sebelumnya
4	Penilaian kandidat EoQ tahap 2					1. Daftar kandidat EoQ yang lulus tahap 1 2. Data SKP pegawai 3. Form penilaian SKP	5 Hari Kerja	Hasil penilaian kandidat EoQ tahap 2	Penilaian tahap 2 EoQ berdasarkan: - Isian SKP pegawai - Kelengkapan bukti SKP pegawai
5	Rapat penentuan kandidat EoQ yang lulus tahap 2					Hasil penilaian kandidat EoQ tahap 2	1 Hari Kerja	Daftar kandidat EoQ yang lulus tahap 2	Kandidat yang lulus pada tahap 2 yaitu: - 6 kandidat dengan hasil penilaian tahap 2 tertinggi - selain unsur pimpinan dan fungsional ahli madya
6	Entri hasil pemilihan EoQ tahap 2 ke dalam sistem EoQ					1. Hasil penilaian kandidat EoQ tahap 2 2. Daftar kandidat EoQ yang lulus tahap 2	60 Menit	Data pemilihan tahap 2 sudah di entri ke dalam sistem EoQ	
7	Pemilihan EoQ tahap 3					1. Surat pengumuman pemilihan EoQ tahap 3 2. Poster pemilihan EoQ 3. Halaman pemilihan EoQ pada sistem EoQ	2 Hari Kerja	1. Daftar hasil pemilihan EoQ tahap 3 2. BA hasil pemilihan EoQ 3. Nota dinas penilaian SKP EoQ untuk ketua tim terkait	Penilaian tahap 3 EoQ berdasarkan: - Penilaian oleh seluruh ASN BPS Provinsi Bengkulu melalui sistem EoQ



8	Pengumuman EoQ					1. Sertifikat EoQ dan 2 runner up 2. Hadiah EoQ 3. Poster EoQ	1 Hari Kerja	EoQ telah diumumkan	Pengumuman EoQ dilakukan pada kegiatan yang mengundang seluruh pegawai (Apel/Upacara/Rapat/dsb) yang terdekat setelah hasil pemilihan EoQ ditetapkan
9	Penyusunan Laporan Kegiatan Pemilihan EoQ				Dokumentasi kegiatan	1 Hari Kerja	Laporan kegiatan pemilihan EoQ		
10	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Semesteran				Laporan Kegiatan Pemilihan EoQ	Semesteran	Laporan MP Semesteran	Laporan Semesteran untuk Keseluruhan Agenda Kegiatan Manajemen Perubahan	



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli